

## UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOBA PADA KALANGAN PELAJAR (STUDI KASUS PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

Wijoko Lestariono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya  
(email: wijokolestariono@gmail.com)

Chairunnisa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya pencegahan dan pemberantasan dan peredaran narkoba pada kalangan kasus pada badan narkotika nasional provinsi Kalimantan. yang meliputi tahapan interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah kepala bidang dan seksi pencegahan pemberdayaan masyarakat serta staf bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Kalimantan Tengah, kepala bidang renstra Dikpora Kalimantan Tengah, dan siswa peserta sosialisasi, ditentukan dengan teknik *purposive*. Informan penelitian adalah kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, staf bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Kalimantan Tengah, serta staf dari Dikpora Kalimantan Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan pencermatan dokumen. Analisis data menggunakan teknis analisis Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian sebagai berikut: Implementasi kebijakan P4GN di BNNP Kalimantan Tengah meliputi interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. (1) Tahap interpretasi BNNP Kalimantan tengah menyusun rencana strategis dan rencana kerja anggaran. Dari interpretasi program yang menasar pada kalangan pelajar yaitu diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti narkoba. (2) Pada pengorganisasian, dilakukan penyusunan panitia baik dari dalam maupun luar BNNP, penentuan anggaran dan sarana prasarana serta pihak yang terlibat dengan menyusun proposal.

**Kata Kunci:** *Upaya Pencegahan, Peredaran Narkotika.*

### Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba yang

tanpa izin dan tidak memiliki hak menggunakan narkoba (UU Narkotika no 35 Tahun 2009). Penggunaan narkoba tanpa

izin dan bukan dikarenakan kebutuhan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Bila masuk ke dalam tubuh, zat atau bahan yang termasuk kategori Narkoba atau Napza akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat atau otak, sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Di dunia medis, narkoba adalah senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau untuk pengobatan penyakit tertentu, dengan takaran atau dosis tertentu, sesuai kebutuhan (FGD Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Mei 2013, Palembang). Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan intensitas yang semakin meningkat dari hari ke hari di hampir semua tataran kehidupan, baik pada tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi maupun usia. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah sampai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Hampir tidak ada satupun daerah/wilayah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, bahkan korbannya telah menjangkau kesemua lapisan masyarakat. Maka pada awal tahun 2015 Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan darurat narkoba (Dokumen BNNP KALTENG 2017).

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat pada lima tahun terakhir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar mencapai angka 797 kasus. Di tingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 48 kasus, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 124 kasus, Sekolah Menengah Atas (SMA) 470 kasus.

**Tabel 1. Jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba di Indonesia di Balai Rehabilitasi Besar BNN**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penyalahguna Narkoba				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	SD	25	27	33	41	48
2.	SMP	69	82	122	114	126
3.	SMA	306	482	724	465	470
4.	Diploma	32	31	71	75	49
5.	S1	49	57	129	84	100
6.	S2	2	2	7	6	6
7.	Tdk Sekolah	1	1	2	0	0
8.	Tdk Terdata	0	0	0	123	0
	<b>Jumlah</b>	<b>484</b>	<b>682</b>	<b>1.008</b>	<b>908</b>	<b>797</b>

**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2009-2013**

Sumber: Bnn.go.id

Dari data diatas, dapat dilihat bawa tingkat penyalahguna narkoba pada kalangan pelajar dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Baik pada tingkat pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA).

Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja dan dengan berbagai alasan mengapa pengguna memakai narkoba. Penyalahguna narkoba yang termasuk pelajar biasanya terjadi karena keingintahuan untuk mencoba-coba barang haram tersebut. Dari hasil Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada

Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 16 Provinsi di Indonesia Tahun 2011, didapatkan hasil bahwa sebagian besar pelajar/mahasiswa mulai menyalahgunakan narkoba pertama kali dengan alasan ingin coba-coba, untuk bersenang-senang, bujukan teman, masalah keluarga, dan masalah di sekolah. \

Di Palangka Raya juga merupakan salah satu Provinsi/Kota yang menjadi tujuan para perantau. Mulai dari pekerja, hingga pelajar/mahasiswa. Bukan tanpa alasan, karena di Palangka Raya mempunyai julukan sebagai Kota Pelajar. Hal tersebut karena memang banyaknya pelajar-pelajar yang ada di Palangka Raya, dan mereka tidak hanya dari wilayah lokal saja, namun banyak yang dari luar kota bahkan luar pulau Jawa. Faktor banyaknya pendatang yang memasuki kota Palangka Raya adalah mudah ditempuh dengan alat transportasi, baik darat maupun udara.

Dengan sebutan sebagai Kota Pelajar, tentunya Kalimantan Tengah menginginkan pelajar-pelajar yang mengenyam pendidikan di Kalimantan Tengah mampu menjadi generasi yang dapat memajukan dan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Para pelajar yang datang untuk bersekolah umumnya mempunyai tujuan untuk mencari ilmu. Namun tujuan mencari ilmu tersebut tidak bisa terwujud apabila ada pelajar yang terkena kasus narkoba terlebih menjadi penyalahguna narkoba.

Isu kasus penyalahguna narkoba yang melibatkan kalangan pelajar di Kota Palangka Raya sudah lama terdengar oleh masyarakat dan telah menjadi perhatian publik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Kalimantan Tengah, kasus narkoba yang melibatkan pelajar dan mahasiswa masih terjadi dari tahun ke tahun. Dari data yang diperoleh di BNNP

Kalimantan Tengah, diperoleh hasil bahwa dari tahun 2010 hingga Juli 2017 ada kecenderungan peningkatan kasus narkoba pada kalangan pendidikan. Dari 460 tersangka narkoba yang ditangkap terdiri dari mahasiswa dan pelajar, 10,5% diantaranya berstatus pelajar atau kurang lebih berjumlah 48 orang.

Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa masih terdapat kasus narkoba yang melibatkan kalangan pendidikan baik mahasiswa ataupun pelajar. Dari data BNNP tersebut menandakan bahwa sebagian pelajar di Kalimantan Tengah menjadi penyalahguna narkoba. Dari keterangan staf bidang pemberantasan BNNP Kalimantan Tengah sebagian besar pelajar yang ditangkap pada taraf sebagai pemakai. Dari jumlah tersangka kasus narkoba dari kalangan pelajar yang dilihat memang kecil namun berdampak besar pada masa depan pendidikan di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah yang mendapatkan julukan sebagai Kota Pelajar. Apalagi fenomena narkoba seperti fenomena gunung es di lautan, dimana kasus yang diungkap lebih sedikit daripada kasus yang belum terungkap.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, sebenarnya pemerintah Indonesia telah lama mempunyai kebijakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tepatnya pada tahun 1976 bersamaan dengan ditandatanganinya Konvensi tunggal narkotika PBB. Pada tahun 1976 hampir semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun saat itu narkoba belum dianggap sebagai permasalahan yang serius. Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan narkoba di Indonesia seperti mulai

bermunculan dan mulai bertambah sehingga menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan. Atas dasar itu ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997 (Dokumen BNNP KALTENG: 2018).

Atas dasar undang-undang no 35 tentang narkotika, untuk menjalankan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di Ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di Ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. (*UU Narkotika Pasal 64-65*).

Kebijakan dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan indonesia bebas narkoba. Adanya kebijakan dari pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba seharusnya tidak ada kasus penyalahgunaan

narkoba di Indonesia. Menurut BNN adanya kasus penyalahgunaan narkoba khususnya pada kalangan pelajar disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya meluasnya sindikat jaringan narkoba yang menjadikan pelajar sebagai target, dan beberapa faktor atau permasalahan yang dihadapi oleh pengguna itu sendiri.

Penanggulangan narkoba tidak terlepas dari upaya pencegahan dan pemberantasan. Merujuk pada undang-undang narkotika no 35 tahun 2009 pada Bab X, Pembinaan dan Pengawasan, pasal 60 ayat 2 tentang mencegah penyalahgunaan Narkotika, poin c yang menyatakan bahwa dibuatnya UU Narkotika untuk dapat :

“...mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Dari kutipan undang-undang tersebut, secara langsung tertulis bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dari penyalahgunaan narkoba. Hal itu adalah adanya pendidikan yang berkaitan tentang narkoba yang harus diberikan kepada siswa baik sekolah dasar maupun sekolah lanjutan atas. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan narkoba merupakan masalah yang serius. Hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI tahun 2009 yang diperoleh dari dokumen BNNP KALTENG menunjukkan bahwa penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar menghasilkan pelajardengan nilai rata-rata kelas lebih rendah, tingkat absensi dan tinggal kelas lebih tinggi, aktivitas terganggu

(mudah sedih, malas sekolah, sulit tidur, prestasi menurun, cemas berlebihan), perilaku agresif (berkelahi, mencuri, merusak barang), bermasalah dengan polisi dan guru. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa dampak narkoba sangat luar biasa, khususnya bagi pelajar. Pemakaian narkoba dapat memicu tindakan agresif dan anarkis pelajar yang tentunya hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) telah dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas termasuk pelajar yang melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan Provinsi, maupun sekolah-sekolah. Namun yang menjadi permasalahan yang masih terdapat kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pelajar baik pada pelajar tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Bahkan dari data yang terdapat di atas, menunjukkan kasus narkoba yang melibatkan pelajar cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu kasus yang diungkap belum merepresentasikan jumlah penyalahgunaan narkoba. Atas dasar itulah, peneliti ingin meneliti proses dari “Implementasi Kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) pada Kalangan Pelajar di BNNP Kalimantan tengah”.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi penelitian pada masalah Implementasi kebijakan P4GN pada kalangan pelajar di BNNP Daerah Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan P4GN pada kalangan pelajar di BNNP Kalimantan Tengah ?
2. Bagaimana hasil dari implementasi kebijakan P4GN pada kalangan pelajar di BNNP Kalimantan Tengah?
3. Apa faktor pendukung dalam mengimplementasi kebijakan P4GN?
4. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasi kebijakan P4GN?

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dikarenakan peneliti ingin mengetahui gambaran ilmiah dalam implementasi kebijakan P4GN pada kalangan pelajar di BNNP Kalimantan tengah.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009: 33)

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajar di BNNP Kalimantan tengah

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) merupakan kebijakan yang dicanangkan pemerintah untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia. Untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia, pemerintah kemudian membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian BNN lah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan P4GN. Kebijakan P4GN memiliki lima pilardi dalamnya yang terdiri dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi dan penguatan hukum. Pilar-pilar tersebut merupakan fokus untuk mengatasi permasalahan narkoba di berbagai sasaran. Sasaran dari kebijakan P4GN adalah masyarakat sehat, pecandu dan sindikat penjual narkoba. Pada masyarakat sehat pilar yang menyasar nya adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian bagi pecandu adalah rehabilitasi, dan bagi sindikat adalah pemberantasan. BNNP Kalimantan Tengah melaksanakan empat pilar kecuali penguatan hukum, hal tersebut dikarenakan penguatan hukum dilaksanakan oleh BNN pusat.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dilakukan oleh BNNP Kalimantan Tengah dimulai pada tahun 2011 bersamaan dengan dilantik nya Kepala BNNP Kalimantan Tengah dan 30 Kepala BNNP termasuk Ka BNNP Kalimantan tengah. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Dengan adanya pengangkatan kepala BNNP Kalimantan Tengah, maka BNNP Kalimantan tengah melaksanakan tugas dan

fungsi BNN di lingkungan provinsi khususnya Kalimantan Tengah.

Kebijakan P4GN mempunyai pilar Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat menyasar ke semua segmen masyarakat termasuk ke pelajar.

Seperti dikatakan oleh Ibu ST :

“P4GN itu menyasar orang sehat, pecandu, dan sindikat penjual narkoba. P2M itu lebih ke orang sehat, sasaran dan programnya juga di segmen, untuk pelajar, masyarakat, pegawai/pns”.

Dikatakan juga oleh Bapak BW :

“P4GN kan ada lima pilar, namun yang menyasar secara khusus ke pelajar dan mempunyai wewenang adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat”.

Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan sebagai garda depan dalam mencegah masyarakat untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat membekali dan menyebar luaskan informasi maupun pengetahuan tentang narkoba, dampak dari menyalahgunakan narkoba, dan cara menghindarinya. Apabila masyarakat sudah mempunyai bekal untuk diri sendiri, maka tidak akan menjadi penyalahguna narkoba. Selain itu masyarakat yang telah mempunyai bekal juga akan diberdayakan agar dapat membekali orang lain dan mengajak orang lain untuk tidak menjadi penyalahguna narkoba.

Suatu kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) perlu implementasi untuk mencapai tujuan dari adanya kebijakan P4GN tersebut. Dalam implementasi suatu kebijakan terdapat tiga tahapan dalam mengoperasikan kebijakan

atau program, yaitu; (1) Interpretasi, (2) Pengorganisasian, dan (3) Aplikasi. Selain itu terdapat komponen yang dapat mempengaruhi implementasi yaitu : (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Hubungan antar Organisasi, (4) Karakteristik Agen Pelaksana, (5) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, (6) Disposisi Implementator.

### **B. Hasil Implementasi P4GN di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah**

Program yang telah dilaksanakan tentunya tidak bisa lepas dari respon dari pihak yang menjadi sasaran program. Program yang menasar ke pelajar, rutin diadakan oleh BNNP. Respon yang diberikan dari pihak yang menjadi sasaran yaitu pihak sekolah maupun Dikpora adalah baik. Respon tersebut ditunjukkan dengan setelah mendapat sosialisasi P4GN sekolah akan membuat program di sekolahnya yang mengarah ke P4GN.

Seperti dikatakan oleh Ibu EL :

“Kalau langsung ke guru, baik sih biasanya mereka langsung bikin program. Disdikpora juga bagus, kita sidak ke sekolah2 juga ngajak disdikpora. Sekolah-sekolah juga baik, mereka mau dateng kalau ada undangan dari kita walaupun tempatnya jauh.”

Dikatakan juga oleh Ibu ST :

“Bahkan sekarang instansi pemerintah tahun 2017 sudah punya anggaran utk P4GN di instansi nya. Dikpora jg ada sosialisasi utk anak SMA dan mahasiswa.”

Bapak HR juga mengatakan :

“Respon baik, mereka (instansi) juga punya anggaran. Soalnya mereka dituntut dengan adanya perda 13 tahun

2010 untk melakukan P4GN di lembaganya.”

Untuk menguatkan jawaban dari narasumber BNNP terkait respon dari beberapa pihak yang terkait/implementator, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dikpora.

Dikatakan juga oleh Bapak ED yang mengatakan program yang ada di Dikpora Kalimantan Tengah berupa TOT :

“Kalau untuk program/kegiatan di Disdikpora ada di BPO itu namanya TOT (*training of trainer*) kita ngundang perwakilan 510 orang dari masing-masing kota/kabupaten. Kita kasih pelatihan, peahaman selama beberapa hari sampai mereka bener- bener dong/paham ttg apa itu narkoba, bahayanya dsb, pokoknya sampai mereka paham. Kemudian *feedback* nya mereka ngajak 10 orang lagi mereka presentasi didepan teman-temannya.”

#### **1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pencegahan**

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan P4GN ada faktor dari dalam (*internal*) BNNP maupun dari luar (*eksternal*) BNNP. Faktor dari dalam berupa hubungan antar karyawan/staf dengan kepala bidang atau seksi yang terjalin dengan baik. Selain itu setiap akan ada kegiatan, ada dukungan koordinasi atau rapat persiapan. Sedangkan faktor dari luar, adalah adanya peraturan daerah no 13 tahun 2010 yang mewajibkan membentuk satgas anti narkoba di instansi di wilayah. Kemudian lembaga maupun institusi di lingkungan pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan P4GN dengan memulai membuat satgas anti narkoba di instansinya maupun membuat dan melaksanakan program yang mengarah pada upaya P4GN di lingkungan instansinya seperti sekolah-sekolah.

## **2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan**

Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah lingkungan pendidikan, lingkungan pemerintah, lingkungan pekerja/swasta, dan lingkungan masyarakat. Dalam mengimplementasi kebijakan dan program selain ada faktor pendukung, pasti ada faktor penghambat juga, baik dari dalam (internal) BNNP maupun dari luar (eksternal) BNNP seperti pemerintah maupun masyarakat.

## **3. Implementasi Kebijakan P4GN Pada Kalangan Pelajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah**

Dalam membahas program BNNP dalam rangka implementasi kebijakan P4GN peneliti menggunakan teori Charles O. Jones yang mengemukakan bahwa ada tiga pilar pada aktifitas implementasi yang meliputi tahap Interpretasi, tahap Pengorganisasian, dan dan tahap Aplikasi. Sedangkan komponen yang dapat mempengaruhi proses implementasi menurut Van Metter dan Van Horn ada 6 komponen. Yang meliputi Standar dan Sasaran, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial politik ekonomi, dan disposisi implementator.

## **4. Hasil Implementasi Kebijakan P4GN di BNNP KALTENG**

Implementasi suatu kebijakan maupun program tidak akan terlepas dari hasil. Hasil dapat menggambarkan apakah kebijakan dan program sudah terlaksana

sesuai dengan tujuan dan harapan. Hasil dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung, dan hasil dapat berdampak pada jangka pendek maupun jangka panjang. Program dalam rangka implementasi kebijakan P4GN pada kalangan pelajar di Kalimantan Tengah dapat dilihat dari setelah dilaksanakan program. Yaitu program diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader/satgas anti narkoba dan pemberdayaan kader/satgas anti narkoba memiliki kaitan antara satu dengan yang lain.

Program diseminasi informasi melalui sosialisasi dan FGD dengan para pelajar menghasilkan yaitu para pelajar memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap narkoba termasuk bahaya dan tips menghindarinya. Selain itu dari program di seminas informasi melalui FGD para pelajar tergerak untuk membentuk kader/satgas anti narkoba di sekolahnya baik secara mandiri maupun dukungan BNNP. Pada tahun 2017 BNNP Kalimantan Tengah melaksanakan diseminasi informasi sebanyak tujuh kali. Pada setiap kegiatan, BNNP mengundang 15 sekolah dengan perwakilan dua siswa setiap sekolah. Apabila diasumsikan maka pada tahun 2017, sebanyak 210 siswa mendapatkan diseminasi informasi dari BNNP. Apabila program tersebut rutin dilaksanakan tiap tahun maka akan semakin bertambah banyak pelajar yang mendapatkan sosialisasi. Dengan perhitungan jangka lima tahun, ada 1050 pelajar yang mendapatkan sosialisasi.

Kemudian pada program advokasi bertujuan untuk mendorong sekolah untuk membuat program di sekolah dalam rangka P4GN. Sekolah yang diundang sepakat untuk turut serta menciptakan suasana belajar di sekolah yang nyaman dan bebas dari narkoba contohnya melalui yel-yel atau *tagline* yang mengajak para warga sekolah

untuk menjauhi narkoba. metode FGD yang dilakukan dalam program advokasi menghasilkan rancangan program yang mengarah pada upaya P4GN di sekolah yang berasal dari pemikiran guru atau kepala sekolah.

Pada program pembentukan kader/satgas anti narkoba menghasilkan terbentuknya kader-kader atau satuan tugas (satgas) anti narkoba di sekolah-sekolah baik secara mandiri maupun dukungan BNNP.

## 5. Evaluasi

Kebijakan yang telah diaplikasikan perlu adanya evaluasi untuk mengukur sejauhmana kebijakan dilaksanakan. Selain itu evaluasi juga penting dilakukan untuk mengetahui adalah kekurangan dalam pelaksanaan dan apa tindak lanjut yang diperlukan untuk memperbaikinya. Pada pembahasan ini peneliti akan membahas evaluasi yang dilakukan oleh BNNP Kalimantan Tengah pada setiap program yang dilaksanakan.

### 1. Diseminasi Informasi

Evaluasi pada program diseminasi informasi dilakukan BNNP dengan mengadakan rapat evaluasi untuk mengetahui adakah kendala selama kegiatan dan apa tindak lanjut dari kegiatan. Selain itu untuk mengetahui pemahaman peserta diseminasi BNNP membagikan quisioner untuk mengetahui bagaimana respon peserta terhadap kegiatan yang dilakukan.

### 2. Advokasi

Evaluasi pada program advokasi dilakukan BNNP dengan mengadakan rapat evaluasi untuk mengetahui adakah kendala selama kegiatan dan apa tindak lanjut dari kegiatan. Selain itu BNNP mencari tahu permasalahan yang dihadapi sekolah

dengan membagikan blanko permasalahan.

### 3. Faktor Pendukung Implementasi

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan P4GN ada faktor dari dalam (*internal*) BNNP maupun dari luar (*eksternal*) BNNP. Faktor dari dalam berupa hubungan antar karyawan/staf dengan kepala bidang atau seksi yang terjalin dengan baik. Selain itu setiap akan ada kegiatan, ada dukungan koordinasi atau rapat persiapan. Sedangkan faktor dari luar, adalah adanya peraturan daerah no 13 tahun 2010 yang mewajibkan membentuk satgas anti narkoba di instansi di wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian lembaga maupun institusi di lingkungan pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan P4GN dengan memulai membuat satgas anti narkoba di instansinya maupun membuat dan melaksanakan program yang mengarah pada upaya P4GN di lingkungan instansinya seperti sekolah-sekolah.

### 4. Faktor Penghambat Implementasi

Faktor penghambat implementasi kebijakan yang paling utama adalah keterbatasan SDM dari BNNP sendiri, dimana mobilitas kegiatan staf sangat tinggi. Kemudian selain itu dari segi keterbatasan anggaran yang *top down* artinya dianggarkan langsung dari pemerintah pusat, sehingga daerah hanya melaksanakan saja. Dari segi eksternal peserta yang dilibatkan dalam kegiatan sebagian besar malah yang sudah pernah atau sering mendapatkan sosialisasi.

## Kesimpulan

### 1. Interpretasi

Pada interpretasi, BNNP Kalimantan Tengah sebagai perwakilan BNN di daerah, tidak membuat kebijakan dan program sesuai dengan kondisi di daerah. Namun BNNP Kalimantan Tengah memiliki kewenangan untuk menentukan sasaran prioritas program melalui pelaksanaan Bimbingan teknis dengan mengundang lembaga-lembaga pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan P4GN menasar pada masyarakat sehat, penyalahguna dan bandar. Pada kalangan pelajar, kebijakan P4GN diprioritaskan pada upaya pencegahan.

## 2. Hasil Implementasi Kebijakan P4GN Pada Kalangan Pelajar

- a. Semakin banyak pelajar yang mendapatkan sosialisasi melalui diseminasi informasi P4GN. Yaitu apabila setiap tahun mengundang 210 siswa, maka apabila dilakukan rutin tiap tahun akan bertambah 1050 siswa yang mendapatkan sosialisasi.
- b. Sekolah mempunyai wadah untuk bertukar pendapat dan berdiskusi dengan BNNP Kalimantan Tengah dalam merancang atau membuat kebijakan dan program yang mengarah pada kebijakan P4GN di sekolahnya. Sekolah menyepakati untuk menciptakan lingkungan sekolah bebas narkoba dan membuat pembelajaran di sekolah yang mengarah pada ajakan untuk menjauhi narkoba.
- c. Terbentuknya kader-kader anti narkoba pada kalangan pelajar yang secara mandiri atau dengan pendampingan BNN. Mandiri artinya sekolah bebas berinovasi membuat program-program yang mengarah pada P4GN tanpa melibatkan BNN.
- d. Beberapa sekolah perwakilan dari Kota/Kabupaten di Kalimantan Tengah mendapatkan dana dari BNN untuk mendukung pelaksanaan program di

sekolah. Dana yang digunakan merupakan bentuk subsidi, dan prosedural. Sekolah yang telah dinyatakan menang dan berhak atas dana tersebut, diwajibkan membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang telah dilombakan pada lomba pemberdayaan sekolah bebas narkoba.

## 3. Evaluasi yang Dilakukan BNNP Kalimantan Tengah

Evaluasi yang dilakukan oleh BNNP Kalimantan Tengah meliputi evaluasi di dalam BNNP dan diluar BNNP. Khusus untuk program pemberdayaan kader anti narkoba evaluasi dilakukan dengan tim penilai dan supervisor dari tim lomba sekolah bebas narkoba. Evaluasi dilakukan sekaligus monitoring terhadap sekolah-sekolah yang didanai pelaksanaan programnya oleh BNNP.

## 4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan dan penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor pendukung implementasi kebijakan P4GN di BNNP Kalimantan Tengah meliputi faktor dari dalam (*internal*) BNNP Kalimantan Tengah dan faktor dari luar (*Eksternal*) BNNP Kalimantan Tengah. Faktor dari dalam adanya komitmen dari karyawan BNNP Kalimantan Tengah untuk menjalankan P4GN. Sedangkan faktor dari luar adanya dukungan dari pemerintah daerah dan kerjasama dengan pihak luar BNNP.

Faktor penghambat implementasi kebijakan P4GN di BNNP Kalimantan Tengah meliputi faktor dari dalam (*internal*) BNNP Kalimantan Tengah dan faktor dari luar (*Eksternal*) BNNP Kalimantan Tengah.

## Referensi

- Abdul Wahab. (1997). *Analisis Kebikjasaanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebikjasaanaan Negara*. Jakarta: Bumi Putra.
- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatana.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014). *Profil BNNP DIY* Diakses melalui [bnnp-diy.com](http://bnnp-diy.com). Pada tanggal 31 Desember 2017. Jam 11.15 WIB.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- H.A.R Tilaar & Riant Nugroho.(2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joko Widodo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banymedia Publishing.
- Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013 Edisi Tahun 2014.
- Tim Badan Narkotika Nasional. *Kebijakan dan Strategi Nasional di bidang P4GN*. (2012). Diakses dari [http://bnn.go.id/portal/\\_uploads/post/2012/01/26/20120126130403-10111.pdf](http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2012/01/26/20120126130403-10111.pdf). Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2017. Jam 13.40 WIB.
- Lexy J. Moeleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mathew B.Miles dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. UI Press.
- M Sirozi.(2013). *Peran Sekolah dalm mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar,(FGD) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Mei 2013*, Palembang: diakses dari [http://www.radenfatah.ac.id/download\\_jurnal.php?file=FENOMENA%20NARKOBA%20DI%20KALANGA%20PELAJAR.pdf](http://www.radenfatah.ac.id/download_jurnal.php?file=FENOMENA%20NARKOBA%20DI%20KALANGA%20PELAJAR.pdf). Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2017. Jam 11.00 WIB.
- Perda DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba/ Napza.
- Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. (2010). Diakses dari [http://www.bnn.go.id/portal/\\_uploads/perundangan/2010/04/12/perpres\\_no\\_23\\_thn\\_2010.pdf](http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/perundangan/2010/04/12/perpres_no_23_thn_2010.pdf). Pada hari Kamis 31 Desember 2017. Jam 13.15 WIB.
- Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan P4GN. (2010). Diakses dari [http://www.bnn.go.id/portal/\\_uploads/perundangan/2010/04/12/perpres\\_no\\_23\\_thn\\_2010.pdf](http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/perundangan/2010/04/12/perpres_no_23_thn_2010.pdf). pada tanggal 31 Desember 2017. Jam 13.10 WIB.
- Tim Badan Narkotika Nasional. *Ringkasan Eksekutif Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 16 Provinsi di Indonesia Tahun 2011*. Diakses dari <http://bnn.go.id/portal/>

[uploads/post/2012/05/29/20120529145\\_032-10261.pdf](#). Pada tanggal 28 September 2017. Jam 13.15 WIB.

Riant Nugroho. (2011). *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Pendidikan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Undang-undang Narkotika No 35 Tahun 2009. (2009). Diakses melalui <http://www.bnn.go.id/portal/uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf>. Pada tanggal 16 Oktober 2017. Jam 10.40 WIB.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. (2012). diakses melalui <http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/UU20-2003-Sisdiknas.pdf>. Pada 19 Maret 2017. Jam 09.55 WIB.

William N. Dunn. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.

Sukandar, dkk. (2013). *Implementasi Instruksi Presiden Ri No. 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kecamatan*

Pontianak Timur Kota Pontianak). *Tesis Universitas Tanjungpura Pontianak*. Diakses